

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam rangka pembangunan Ekonomi Indonesia dibidang hukum yang meminta perhatian yang serius dalam pembinaan hukumnya diantaranya ialah lembaga jaminan. Karena perkembangan ekonomi dan perdagangan yang diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit tersebut memerlukan jaminan demi keamanan pemberian kredit.

Lembaga keuangan perbankan mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan nasional terutama dalam kegiatan perekonomian, karena fungsi utama bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dalam pembicaraan sehari – hari bank sebagai tempat menerima simpanan.

Dengan adanya pemberian kredit diharapkan para pengusaha mengembangkan usaha secara optimal, sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hubungan antara bank dan nasabah debitur bukanlah sekedar hubungan kontraktual belaka tetapi juga hubungan kepercayaan. Kata Kredit berasal dari kata *cedere*, dalam bahasa Yunani berarti percaya. Artinya pemberi pinjaman ( Kreditor ) percaya bahwa penerima pinjaman ( Debitur ) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang diperjanjikan, baik menyangkut jangka waktunya, prestasi dan kontraprestasinya.<sup>1</sup>

Sekalipun didasarkan kepercayaan, akan tetapi dalam Undang – Undang Perbankan Pasal (2) dan ayat (3) atas perubahan Undang – Undang Nomor 7

---

<sup>1</sup> Rudyanti Dorote Tobing, *Hukum Perjanjian Kredit Konsep Perjanjian Kredit Sindikasi yang Berdasarkan Demokrasi Ekonomi*, ( Yogyakarta : Laksbang Grafika, 2014 ), hlm. 5.

Tahun 1992 ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3790 ), yang selanjutnya disebut Undang – Undang Perbankan tetap melakukan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip kehati – hatian dan hal – hal yang tidak merugikan para pihak antara kreditor dengan debitur. Didalam Undang – Undang Perbankan<sup>2</sup> menegaskan bahwa dalam memberikan kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan bahwa nasabah mempunyai itikad baik dan kemampuan debitur serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasai hutangnya atau mengembalikan hutang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Perjanjian Kredit yang telah disepakati kedua belah pihak, salah satu bentuk jaminan yang digunakan sebagai perjanjian *accessoir* dalam Perjanjian Kredit adalah Jaminan Fidusia. Lembaga Jaminan fidusia merupakan latar belakang dari adanya undang – undang yang mengatur tentang gadai ( *Pand* ) masih mengandung banyak kekurangan, masyarakat membutuhkan inovasi lembaga jaminan baru yang bersifat lebih fleksibel dan tidak harus menyerahkan benda yang dijadikan jaminan.

Jaminan Fidusia diatur dalam Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3889 ), selanjutnya disebut UUJF, dengan diundangkannya UUJF ini agar dapat memberikan adanya kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum. Jaminan Fidusia merupakan jaminan kepercayaan atas kebendaan. Perjanjian fidusia merupakan Perjanjian *Accessoir* merupakan perjanjian bersyarat. Pemberian sifat kebendaan berupa barang bergerak maupun benda tetap.

---

<sup>2</sup> Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Nomor 3790.

Didalam masyarakat seringkali Jaminan Fidusia dijadikan Jaminan tambahan. Seringkali mesin – mesin pabrik atau persediaan barang dagang, ataupun berupa barang bergerak tidak berwujud yaitu piutang hak tagih yang dijadikan obyek jaminan fidusia.

Didalam perkembangannya, UUPA memungkinkan muncul Jaminan Fidusia atas benda – benda tetap yang dianggap benda tetap yaitu seperti satuan rumah susun. Dengan asas – asas yang berlaku dalam UUPA yang mengenal asas *horizontalescheiding*, yaitu terhadap bangunan – bangunan yang ada diatas tanah hak seperti hak milik, HGB, dan hak guna usaha dan juga diatas tanah hak orang lain dapat dijaminan secara terpisah dari tanahnya yaitu dijaminan melalui fidusia. Kreditor preferen mempunyai hak yang lebih tinggi dari pada kreditor konkuren. Apabila jaminan fidusia tersebut sudah didaftarkan dan diterbitkannya Sertipikat Jaminan Fidusia, maka kreditor akan menjadi kreditor preferen, sebelum diterbitkannya sertipikat jaminan fidusia hanya sebagai kreditor konkuren. Seiring berjalannya waktu obyek jaminan fidusia penguasaan atas barang tersebut tetap dikuasai oleh pemberi jaminan fidusia.

Sistem pendaftaran secara elektronik tersebut adalah terobosan baru dari pemerintah berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2015<sup>3</sup> dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasa hukum dibidang jaminan fidusia. Dengan sistem ini, pendaftaran jaminan fidusia serta penerbitan Sertipikat Jaminan Fidusia dapat dilakukan secara *online* oleh pemohon pendaftaran melalui

---

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5691 ).

sistem elektronik milik Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum ( Ditjen AHU ).

Dari uraian tersebut diatas, terlihat bahwa adanya beberapa kelemahan :

1. Informasi database tentang objek jaminan fidusia semuanya yang terdaftar tidak dapat diakses dengan mudah.
2. Belum terdapat informasi nama debitur, dalam hal ini penjamin belum tentu debitur.
3. Rawan konflik sengketa.

Solusi dari kendala – kendala tersebut agar segera dilakukan amandemen UUF, karena masih banyak kendala yang terjadi

Surat Pernyataan persediaan barang dagang yang berupa lampu philips, yang dibuat oleh pemberi jaminan fidusia, berisi sejumlah rincian persediaan barang dagang yang dimiliki oleh pemberi jaminan fidusia pada saat sebelum ditandatanganinya Akta Jaminan Fidusia. Akan tetapi didalam prakteknya, objek jaminan fidusia berupa barang persediaan yang pernah dijamin kepada kreditor pertama, ada sebagian atau seluruhnya dijadikan jaminan lagi dan dijamin kepada kreditor kedua. Akan tetapi dalam Pasal 28 disebutkan bahwa boleh difidusiakan ke beberapa kreditor lagi.

*“ Apabila atas benda yang sama menjadi objek Jaminan Fidusia lebih dari 1 ( satu ) perjanjian Jaminan Fidusia, maka hak yang didahulukan sebagai yang dimaksud dalam Pasal 27, diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia.”*

Hak yang didahulukan adalah kreditor pertama, dalam hal ini bagaimana perlindungan hukum bagi kreditor kedua. Barang yang sudah difidusiakan, kemudian difidusiakan ulang oleh pemberi jaminan fidusia. Sedangkan pada Pasal 11 ayat ( 1 ) UUFJ menegaskan bahwa adanya kewajiban untuk mendaftarkan jaminan fidusia.

Akan tetapi didalam Pasal 17 UU Nomor 42 tahun 1999 melarang adanya fidusia ulang. Larangan Fidusia ulang sampai hari ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Sampai saat ini database yang lengkap belum ada sejak diundangkannya sampai berlakunya pendaftaran objek jaminan fidusia secara elektronik. Tidak adanya kewajiban Notaris untuk melakukan pengecekan atas objek jaminan fidusia secara fisik dengan kondisi seperti ini pengikatan objek jaminan fidusia sangat rawan konflik. Didalam sistem fidusia *online* apabila akan *searching* atau pencarian data objek jaminan fidusia sudah didaftar ternyata belum semuanya memberikan informasi, hanya berdasarkan nomor Sertipikat Jaminan Fidusia dari pendaftaran lain, maka dari itu masih belum bisa memberikan kejelasan dan masih mengalami banyak kesulitan untuk menemukannya. Inilah yang menjadi permasalahan yang timbul dalam pendaftaran objek jaminan fidusia memberikan celah untuk fidusia ulang.

Latar belakang keberadaan jaminan fidusia berupa persediaan barang dagang berupa lampu philips, terkait Pasal 11 ayat ( 1 ) UUFJ menimbulkan keaburan hukum. Surat Pernyataan Persediaan barang dagang yang dibuat berdasarkan surat pernyataan dari pemberi jaminan fidusia tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenaran isinya. Artinya barang tersebut belum tentu ada. Dalam hal tersebut dimungkinkan adanya peluang untuk menjaminan fidusia

ulang oleh pemberi jaminan fidusia kepada penerima jaminan fidusia yang lainnya. Hal ini menjadi lemahnya perlindungan hukum terhadap kreditor, perlindungan hukum bagi kreditor sebagai penerima jaminan fidusia hanya dapat diperoleh apabila telah tercapainya kepastian hukum, yaitu pada saat pemberi jaminan fidusia telah menandatangani Akta Jaminan Fidusia yang dibuat dihadapan Notaris dan telah didaftarkan melalui sistem pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik.

Debitor yang menjaminkan barang jaminan fidusia pada bank / kreditor pertama dengan barang jaminan persediaan barang dagang berupa lampu philip, apabila pemberi jaminan fidusia wansprestasi menjaminkan sebagian Persediaan barang dagang tersebut kepada kreditor kedua. Perlindungan hukum bagi kreditor kedua apabila debitor telah pailit bagaimakah akibat hukum dari barang jaminan fidusia yang telah dijaminkan ulang. Meskipun didalam lembaga pendaftaran jaminan fidusia tersebut telah didaftarkan. Pendaftaran tersebut hanya berdasarkan surat pernyataan bukan didaftarkan berdasarkan nomor atau rangka mesin. Pada saat eksekusi jaminan tersebut tidak ada. Hal tersebut tentunya menimbulkan permasalahan bagi kreditor atau pihak bank selaku penerima jaminan fidusia, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlindungan hukum bagi kreditor kedua sangatlah kurang.

Didalam prakteknya meskipun jaminan fidusia yang sudah diikat jaminan fidusia dan sudah didaftarkan ke Lembaga Jaminan Fidusia secara *online*, masih terdapat barang jaminan yang belum dilakukan royas akan tetapi bisa dilakukan pendaftaran jaminan fidusia lagi, lain halnya dengan hak tanggungan atas sertipikat hak atas tanah, apabila sudah lunas dilakukan peroyaan atas sertipikat

yang menjadi jaminan tersebut dan apabila tidak dilakukan peroyaan yang didaftarkan ke Badan Pertanahan sesuai letak objek jaminan tersebut, maka sertipikat hak atas tanah tersebut tidak bisa dilakukan peralihan hak atas tanah tersebut dengan cara apapun juga. Akan tetapi lain halnya dengan jaminan fidusia, apabila persediaan barang dagang berupa lampu philip tersebut sebagai objek jaminan fidusia yang didasarkan berdasarkan Surat Pernyataan Persediaan Barang Dagang yang dibuat oleh pemberi jaminan fidusia yang kebenarannya tidak bisa dipertanggung jawabkan. Obyek jaminan fidusia yang sudah diikat jaminan fidusia yang sudah didaftarkan dan belum lunas, didalam praktiknya apabila tidak didaftarkan roya akan tetapi diikat jaminan fidusia lagi secara *online* bisa didaftarkan dan diikat jaminan fidusia lagi karena itikad pemberi jaminan fidusia yang tidak baik, maka ada celah dan ada kemungkinan terjadinya fidusia ulang. Sehingga tidak ada kepastian hukum, hal ini menjadi salah satu lemahnya perlindungan hukum bagi penerima jaminan fidusia dikemudian hari, padahal penerima jaminan fidusia juga mempunyai hak yang preferen. Apabila pemberi jaminan fidusia wanprestasi maka bagaimakah perlindungan hukum bagi kreditor kedua apabila dieksekusi maka yang didahulukan adalah hak dari kreditor pertama.

Dari pendapat tersebut penulis ingin mengemukakan bagaimana apabila obyek jaminan fidusia yang menjadi jaminan dibank atau kreditor lain, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditor kedua tersebut. Dengan melihat latar belakang masalah yang dihadapi kreditor tersebut penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisis permasalahan tersebut dan dengan latar belakang tersebut diangkat judul “ ***PERLINDUNGAN HUKUM BAGI***

***KREDITOR ATAS PENJAMINAN ULANG FIDUSIA DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA.”***

**B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang akan diangkat antara lain adalah :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi Kreditor Kedua atas jaminan ulang fidusia ditinjau dari Undang – Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terkait dengan Pasal 11 tentang kewajiban pendaftaran jaminan fidusia ?
2. Bagaimanakah bentuk Rekonstruksi perlindungan hukum bagi penerima jaminan fidusia ulang ?

**C. TUJUAN PENELITIAN**

Selaras dengan permasalahan sebagaimana disampaikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini meliputi beberapa hal antara lain adalah:

1. Untuk menganalisis terkait Perlindungan hukum terhadap kreditor atas jaminan fidusia ulang ditinjau dari Undang – Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terkait dengan Pasal 11 tentang kewajiban pendaftaran jaminan fidusia.
2. Untuk menganalisis bentuk Rekonstruksi perlindungan hukum bagi penerima jaminan fidusia ulang.

#### D. ORISINALITAS PENULISAN

Fakta menunjukkan bahwa cukup banyak hasil penelitian yang berkaitan dengan obyek penelitian dalam bentuk laporan skripsi, tesis maupun disertasi. Namun khusus untuk penelitian hukum dengan keterbatasan kemampuan penulis untuk menelusuri hasil penerapan pembahasannya. Untuk lebih mempermudah, berikut ini disajikan table matrik perbandingan :

**Tabel Matriks Perbandingan Substansi**

No	Substansi	WINDY PERMATA ANGGUN UNIVERSITAS BRAWIJAYA	NUR LATUKAU UNIVERSITA S BRAWIJAYA	RULLY AKBAR, S.H. UNDIP SEMARANG	EVI SEPTA PUSPITASARI UNIVERSITAS BRAWIJAYA
1.	Judul	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA FIDUSIA ATAS JAMINAN BERUPA PIUTANG BERDASARKAN SURAT DAFTAR	PERLINDUNG AN HUKUM BAGI KREDITOR ATAS OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DIBEBANI	PERLIN DUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR PADA PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR KEDUA ATAS PENJAMINAN ULANG FIDUSIA DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG

		PIUTANG YANG DIBUAT OLEH PEMBERI JAMINAN FIDUSIA ( <i>Studi terhadap Pasal 9 Undang – Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia</i> ).	FIDUSIA ULANG OLEH DEBITUR YANG SAMA		REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
2.	Fokus Studi	- Bagaimana Perlindungan hukum bagi penerima jaminan fidusia yang jaminannya berupa piutang berdasar surat Daftar Piutang yang dibuat oleh Pemberi fidusia dalam Pasal 9 Undang	- Kedudukan kreditor atas objek jaminan fidusia yang dibebani fidusia ulang oleh debitor yang sama. - Upaya perlindungan hukum bagi kreditor atas objek jaminan fidusia yang	- Bagaimana Pelaksanaan Perlindung an Hukum Melalui Perjanjian Fidusia Kepada Kreditor dalam Praktek ? - Apakah Kelemahan- Kelemahan dalam	- Bagaimanakah Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Kedua atas jaminan ulang fidusia terkait dengan Pasal 11 tentang kewajiban pendaftaran jaminan fidusia dan bentuk Rekontruksi perlindungan

		<p>– undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.</p> <p>- Bagaimana bentuk konstruksi perlindungan hukum bagi penerima jaminan obyek jaminan fidusianya berupa piutang dimasa yang akan datang.</p>	<p>dibebani fidusia ulang oleh debitur yang sama.</p>	<p>Pemberian Perlindungan Hukum Bagi Kreditor pada Suatu Perjanjian jaminan Fidusia ?</p>	<p>hukum bagi penerima jaminan fidusia ulang.</p>
<b>3</b>	Teori yang digunakan	Kepastian Hukum	Kepastian Hukum	Kepastian Hukum	Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum
<b>4</b>	Metode Penelitian	Yuridis Normatif	Yuridis Normatif	Yuridis Empiris	Yuridis Normatif

Kebaruan Tesis ini dibandingkan tiga tesis lainnya diatas adalah bahwa tesis ini lebih menitik beratkan Bagaimanakah Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Kedua atas jaminan ulang fidusia terkait dengan Pasal 11 tentang kewajiban pendaftaran jaminan fidusia dan Bagaimana bentuk Rekontruksi perlindungan hukum bagi penerima jaminan fidusia ulang.

## **E. KERANGKA TEORITIK**

### **1. Teori Kepastian Hukum.**

Keberadaan kepastian hukum tidak hanya terdapat pada undang – undang saja, melainkan juga terdapat pada adanya konsistensi putusan. Kata Kepastian Hukum berkaitan erat dengan asas kebenaran yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal formal. Melalui logika deduktif, aturan – aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat tertib, maka dari itu kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.<sup>4</sup>

Teori Kepastian hukum dikembangkan oleh Rene Descartes, seorang filsuf dari Prancis yang berpendapat bahwa :

*“ Suatu kepastian hukum dapat diperoleh dari metode sanksi yang diberlakukan kepada subjek hukum, yang lebih menekankan pada proses orientasi proses pelaksanaan bukan pada hasil pelaksanaan. Kepastian*

---

<sup>4</sup> Sidharta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, ( Yogyakarta : Genta Publishing, 2013 ), hlm.8.

*memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan kontrak dalam bentuk prestasi, maupun setelah kontrak tersebut mengalami wanprestasi.”*

Kepastian Hukum menurut Peter Mahmud Marzuki sebagai berikut :

*“ Pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap Individu. Kepastian hukum bukan hanya Pasal – Pasal dalam undang – undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim yang lain untuk kasus serupa yang telah diputus.”*

Sesuai dengan pengertian kepastian hukum menurut Peter Mahmud

Marzuki memberikan kepastian hukum sebagai tujuan dari dibuatnya Akta Jaminan Fidusia dan dilakukannya pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik menjadi hal yang terpenting dalam memberikan perlindungan hukum seutuhnya bagi kreditor selaku penerima jaminan fidusia persediaan barang dagang dari perbuatan debitur dalam membuat surat pernyataan persediaan barang dagang yang tidak benar serta untuk menjamin ketertiban pelaksanaan fidusia diantara masyarakat dan lembaga perbankan.

## **2. Teori Perlindungan Hukum.**

Perlindungan hukum dalam bahasa Inggris disebut *Legal Protections* sedangkan didalam bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Harjono mencoba

memberikan pengertian perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan – kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam sebuah kaidah hukum.

Perlindungan hukum adalah merupakan penyempitan arti dari perlindungan. Hukum merupakan sarana untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat, perlindungan akan harkat dan martabat serta hak asasi manusia. Perlindungan hukum merupakan hak mutlak bagi setiap warga negara dan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah.

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon, “ **Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua macam yaitu :**

1. **Perlindungan hukum yang preventif.** Pada perlindungan hukum yang preventif kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan ( inspraak ) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dibandingkan dengan sarana perlindungan hukum yang represif, sarana perlindungan hukum yang preventif dalam perkembangannya agak ketinggalan, namun akhir – akhir ini disadari pentingnya sarana perlindungan hukum yang preventif terutama dikaitkan dengan azas “freies ermessen” ( discretionaire bevoegdheid ).

2. **Perlindungan hukum yang represif.**

sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Dalam garis besar, sistem hukum didunia modern terdiri atas dua sistem induk yaitu : “ civil law system “ ( modern Roman ) dan “ common law system”. System hukum yang berbeda melahirkan perbedaan mengenai bentuk dan jenis sarana perlindungan hukum bagi rakyat dalam hal ini perlindungan hukum represif. Negara – negara dengan “ civil law system “ mengakui adanya dua set pengadilan yaitu pengadilan umum ( biasa ) dan pengadilan administrasi; sedangkan negara – negara dengan common law system hanya mengenal satu set pengadilan yaitu “ ordinary court “. Disamping kedua sistem tersebut, negara – negara Skandinavia telah mengembangkan sendiri suatu lembaga perlindungan hukum bagi rakyat yang dikenal dengan nama ombudsman”<sup>5</sup>

Seiring berjalannya waktu obyek jaminan fidusia pengusahaan atas barang tersebut tetap dikuasai oleh pemberi jaminan fidusia.

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon, “ prinsip kedua yang melandasi perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan prinsipo negara pengakuan dan perlindungan terhadap hak – hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak – hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum; sebaliknya negara totaliter tidak ada tempat bagi hak – hak asasi manusia.”<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia sebuah studi tentang prinsip – prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 1.

<sup>6</sup>Ibid. hlm.71

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal – hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak – haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.<sup>7</sup>

Apabila dikaitkan dengan penelitian ini, penulis mempergunakan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon dan lebih menekankan pada perlindungan previntif, dimana penulis berusaha meneliti perlindungan hukum bagi kreditor atas penjaminan ulang fidusia. Yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kepastian hukum bagi penerima fidusia yang merupakan objek jaminan fidusia berupa persediaan barang dagang yang dibuat berdasarkan surat pernyataan persediaan yang kebenaran barang jaminan tersebut belum tentu bisa dipertanggungjawabkan.

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian.**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *Yuridis Normatif*. Pertimbangan dalam mempergunakan jenis penelitian ini adalah untuk menganalisis secara normatif adanya kekaburan hukum dalam Pasal 11 UUJF

---

<sup>7</sup> Republika, 24 Mei 2004.

mengakibatkan ketidak pastian hukum bagi penerima jaminan fidusia mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum dan kurangnya perlindungan hukum bagi penerima jaminan fidusia yang objek jaminannya hanya berdasar pada surat pernyataan pemberi jaminan fidusia. Melalui penelitian ini diharapkan diketahui bentuk perlindungan hukum bagi penerima jaminan fidusia ulang karena objeknya belum tentu benar dan ada sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh pemberi jaminan fidusia.

## **2. Pendekatan Penelitian.**

### **a. Pendekatan Perundang – undangan ( *Statute Approach* )**

Pendekatan perundang – undangan diterapkan dalam penelitian hukum normatif yang melihat sistem hukum secara tertutup.

Sistem hukum mempunyai sifat – sifat sebagai berikut :

- a. *Chomprehensive*, adalah merupakan silogis setiap pasal dalam suatu perundangan pasti terkait.
- b. *All-inclusive*, adalah setiap aturan hukum dalam perundangan haruslah mencakup semua permasalahan hukum yang terdapat dalam masyarakat.
- c. *Systematic*, yaitu supaya mudah dipahami, maka aturan hukum harus disusun sebaik mungkin.

Hasil penerapan pendekatan perundang – undangan pada penelitian hukum positif akan lebih akurat dan komprehensif apabila disertai dengan pendekatan – pendekatan yang lain. Aspek aksiologis yang diperjuangkan dalam Positivisme Hukum adalah kepastian hukum.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum Akar Filosofis*, (Yogyakarta:Genta Publishing, 2013), hlm.200.

Asasnya adalah *Lex poterior derogat legi priori*, yang artinya peraturan perundang – undangan yang terkemudian mengesampingkan peraturan yang terdahulu.

#### **b. Pendekatan Konseptual ( *Conceptual Approach* )**

Pendekatan konseptual yaitu melihat dari sisi ajarannya. Dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Peneliti akan meneliti Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Penjaminan Ulang Fidusia ditinjau dari Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

### **3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum.**

#### **a. Jenis Bahan Hukum.**

Dalam penelitian hukum normatif ini, bahan hukum yang digunakan terbagi menjadi :

- 1) **Bahan hukum primer**, merupakan bahan hukum yang terdiri dari aturan yang diurut berdasarkan hierarki peraturan perundang – undangan, mulai Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang – Undang dan peraturan lain dibawah undang – undang.<sup>9</sup> Adapun baham hukum primer yang digunakan dalam penelitiaan ini adalah UUJF khususnya Pasal 11, kewajiban mendaftarkan objek jaminan fidusia dalam hal ini Jaminan Fidusia berupa persediaan barang dagang dan Surat Pernyataan Persediaan Barang Dagang.
- 2) **Bahan hukum sekunder**, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan menunjang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder

---

<sup>9</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif : Edisi revisi*, ( Malang : Bayumedia, 2007 ), hlm. 392.

berguna sebagai pemberi petunjuk kearah mana peneliti melangkah dengan tetap berdasarkan koridor – koridor teori serta asas – asas hukum yang relevan untuk dijadikan acuan terkait pembahasan permasalahan yang diteliti.<sup>10</sup> Bahan hukum sekunder meliputi, Undang – Undang tentang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, Buku II KUHPerdara Pasal 1150 – 1160 KUHPerdara tentang Gadai, Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE ) khususnya Bab IV tentang Sistem Elektronik, dan peraturan perundang – undangan lainnya, buku pedoman Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum mengenai Sistem Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik, tesis, buku – buku, literatur, jurnal ilmiah dan dokumen pemerintah.

- 3) **Bahan hukum tersier**, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, kamus hukum dan referensi dan internet.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dilakukan melalui ( *Library research* ) atau studi kepustakaan dan studi dokumen ( *document research* ), yaitu dengan cara mempelajari dan mencatat dari bahan – bahan pustaka yang telah dikumpulkan. Selanjutnya hasilnya dikumpulkan serta disusun secara sistematis untuk dianalisis dan diambil kesimpulannya dalam rangka memecahkan pokok permasalahan yang telah penulis kemukakan sebelumnya.

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ( Jakarta : Kencana, 2005 ), hlm. 155.

## 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan, studi dokumenter, peraturan perundang – undangan, artikel hukum dan sebagainya dihubungkan dan disatukan sedemikian rupa sehingga peneliti dapat menyajikannya dalam bentuk tulisan yang lebih sistematis untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan. Pengolahan dan analisis bahan hukum dilakukan melalui metode analisis preskriptif. Ilmu pengetahuan preskriptif merupakan ilmu yang mempelajari tujuan hukum, nilai – nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep – konsep hukum dan norma hukum.<sup>11</sup>

Berdasarkan argumentasi yang dibangun diharapkan menjadi pertimbangan dalam pemecahan masalah hukum yang dihadapi dalam penelitian ini, yaitu tentang bagaimanakah perlindungan hukum bagi penerima jaminan ulang fidusia dan akibat hukum bagi penerima jaminan fidusia kedua yang dibuat berdasar surat pernyataan persediaan yang kebenarannya tidak bisa dipertanggung jawabkan.

## 6. Definisi Konsepsional.

- a. **Perlindungan Hukum**, yaitu perlindungan yang dimiliki oleh subjek hukum akan harkat dan martabat berdasarkan ketentuan dari kewenangan dan atau sebagai kaidah yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi konsumen.
- b. **Jaminan Fidusia**, yaitu jaminan kebendaaan yaitu benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud. Benda yang tidak dapat dibebani hak tanggungan maka menurut Undang – undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan tetap dikuasai oleh pemberi jaminan fidusia, untuk

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Op Cit.*, hlm.22.

pelunasan utang tertentu, memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Jaminan Fidusia terhadap kreditor lainnya.

- c. **Pemberi Fidusia**, yaitu orang perseorangan atau korporasi yang memiliki Benda atau objek jaminan fidusia.
- d. **Penerima Fidusia**, yaitu orang perseorangan atau korporasi yang memiliki hak atas benda Jaminan Fidusia ( tagihan ).
- e. **Fidusia Ulang**, yaitu pemberian jaminan ulang atas kebendaan berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh pemberi jaminan fidusia yang telah dibebani jaminan fidusia yang sebelumnya telah dijaminkan.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal yang akan ditulis dalam tesis ini yaitu menguraikan 4 Bab dengan sistematika sebagai berikut, yaitu :

### **BAB I PENDAHULUAN.**

Bab I ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah. Pokok permasalahan, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

### **BAB II KAJIAN TENTANG JAMINAN ULANG FIDUSIA DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA.**

Bahan – bahan yang secara khusus yang berkaitan dengan penelitian yang akan dikaji sebagai alat untuk menganalisis, seperti teori – teori atau doktrin – doktrin.

### **BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR ATAS PENJAMINAN ULANG FIDUSIA DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA.**

Berisi penemuan bahan hukum yang telah dianalisis permasalahan yang telah dikemukakan pada BAB I. Melaksanakan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan – bahan hukum yang telah dikumpulkan.<sup>12</sup>

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan yaitu merupakan jawaban yang diturunkan dari permasalahan yang dikaji atau jawaban dari rumusan masalah. Saran adalah hasil pemikiran dari peneliti dari kajian kemudian disimpulkan adanya jalan keluar untuk mengatasi permasalahan.

---

<sup>12</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2005), hlm. 213.